

PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSERTA PEMILU

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PARTAI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 DI KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 perlu menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 02 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2009; Surat KPU Nomor : 626/KPU/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2009 diatur tentang :

Penetapan Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Bogor; Partai Politik yang dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Bogor Yaitu Partai Pelopor dengan nomor urut 22.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2009.